

**PRAKTIK SISTEM *NYASEH* DALAM PENGGARAPAN
SAWAH PERSEPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

**RAHMAT RIZQI HARISTAMA
NPM: 1721030353**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PRAKTIK SISTEM *NYASEH* DALAM PENGGARAPAN
SAWAH PERSEPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**RAHMAT RIZQI HARISTAMA
NPM: 1721030353**

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Nyaseh adalah sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Adapun praktik *Nyaseh* di Pekon Buay Nyerupa yaitu bagi 3, 2 cabang. Permasalahan yang sering di hadapi petani mengenai *nyaseh* mulai dari biaya pengelolaan tanah yang sangat mahal dan kadang-kadang tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan, sehingga beberapa penggarap tidak menyepakati kesepakatan yang sudah dibuat dengan tidak membagi hasil kepada pemilik sawah, hal ini juga disebabkan karena perjanjian antar kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik *nyaseh* dalam penggarapan sawah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ? dan bagaimana Praktek Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *nyaseh* dalam penggarapan sawah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui Praktik Sistem *Nyaseh* dalam Penggarapan Sawah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis penelitian kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Praktik *nyaseh* di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui kerja sama bagi hasil dimana pihak yang mempunyai tanah itu mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pupuk dan pembajakan sawah sementara yang

lainnya menjadi tanggung jawab bagi penggarap sawah hingga panen. Kemudian pembagiannya itu berdasarkan pada penanam modal yang besar akan mendapatkan hasil yang besar. Namun pada kenyataannya di lapangan ketika terdapat kegagalan panen maka biaya yang dikeluarkan pemilik tanah menjadi tanggung jawab penggarap sawah dan ini tidak tertuang dalam kesepakatan awal dan mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Praktik Sistem *Nyaseh* dalam Penggarapan Sawah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa belum sesuai dengan ekonomi syariah karena belum terpenuhinya rukun dan syarat sehingga kerja samanya dikatakan tidak sah. Sedangkan kerjasama dalam hukum ekonomi syariah menetapkan syarat, dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan persentase yang disepakati.

Kata Kunci: *Nyaseh*, Hukum Ekonomi Syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Rizqi Haristama
Npm : 1721030353
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul **“Praktik Sistem Nyaseh Dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Juni 2023
Penulis



Rahmat Rizqi Haristama
NPM: 1721030353



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Ler.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : **Rahmat Rizqi Haristama**
NPM : **1721030353**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul : **PRAKTIK SISTEM NYASEH DALAM
PENGGARAPAN SAWAH PERSEPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada
Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP.: 196901051998031003

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I.

NIP.:

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP.: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTIK SISTEM NYASEH DALAM
PENGGARAPAN SAWAH PERSEPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh
Rahmat Rizqi Haristama NPM. 1721030353, program studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal
Jumat, 16 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Edi Susilo M.H.**

Sekretaris : **Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

Penguji II : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

Penguji III : **Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Eja Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [سورة المائدة, ٢]

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(QS. Maidah [5]: 2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Mirzon dan Ibu Idawati yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Adikku tersayang Rahma Febrianti, dan Riko Afriliansyah, dan juga paman Solbintaron S.Ip dan bibi Fatmawati S. TH.I, S.Pd.I yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Rahmat Rizqi Haristama dilahirkan di Buay Nyerupa, pada tanggal 16 Juni 1999, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Mirzon dan Ibu Idawati. Pendidikan penulis dimulai dari Tk Bunda Choididjah lulus tahun 2005, SD Negeri 4 Buay Nyerupa lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sukau lulus tahun 2014. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA Negeri 1 Sukau lulus tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis



Rahmat Rizqi Haristama
NPM:1721030353

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Praktik Sistem *Nyeseh* Dalam Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar lampung, Juni 2023
Penulis



Rahmat Rizqi Haristama
NPM:1721030353

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil	20
1. Pengertian Bagi Hasil	20
2. Dasar Hukum Bagi Hasil	21
3. Macam-Macam Bagi Hasil	22
B. <i>Muzara`ah</i>	27
1. Pengertian <i>Muzara`ah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Muzara`ah</i>	29
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara`ah</i>	31
4. Bentuk-Bentuk <i>Muzara`ah</i>	35
5. Pembagian <i>Muzara`ah</i>	38

6. Hal-Hal yang Membatalkan <i>Muzara'ah</i>	39
7. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	41

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	43
1. Sejarah Pekon Buay Nyerupa	43
2. Keadaan Geografis	44
3. Keadaan Demografi	46
4. Kegiatan Ekonomi	49
5. Sistem Keagamaan	50
B. Praktik Sistem <i>Nyaseh</i> Dalam Penggarapan Sawah	51

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Praktik Sistem <i>Nyaseh</i> Dalam Penggarapan Sawah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	58
B. Praktik Sistem <i>Nyaseh</i> Dalam Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	66

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	46
3.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
3.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa	48
3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Observasi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Daftar Nama Wawancara
- Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8. Hasil Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Praktik Sistem *Nyaseh* dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Sebelum menguraikan pembahasan penelitian dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan berbagai istilah yang terdapat pada penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Penegasan judul dalam hal ini akan dijelaskan secara umum cakupan penelitian serta membatasi arti kalimat dalam penulisan agar makna yang dimaksud dapat digambarkan dengan jelas.

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang di maksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam penelitian ini.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem *Nyaseh*

Nyaseh adalah sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Adapun praktik *Nyaseh* di Pekon Buay Nyerupa yaitu bagi 3, 2 cabang.¹

2. Penggarapan Sawah

Penggarap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerja (orang yang menggarap tanah.² Penggarap dalam penelitian ini yaitu pekerja atau orang yang melakukan penggarapan sawah.

3. Perspektif

Perspektif adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya

¹ Purwanto, (Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), “Praktek *Nyaseh*,” *Wawancara dengan Penulis*, 17 Agustus 2022.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 53.

berbeda. Perspektif memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perspektif dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.³

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat *komersial* dan *non komersial* yang didasarkan pada hukum Islam.⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Sistem *Nyaseh* dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain supaya bisa tolong menolong.⁵ Islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syar'iah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan. Termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam merupakan bagian ilmu sosial, tidak lepas dari konsep konsep Islam Syari'ah yang harus dilaksanakan dalam bidang tersebut. Hubungan Islam komperehensif degan ekonomi Islam, yaitu bahwa kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah salah satu yang dibentuk oleh Islam adalah *muzara'ah*.⁶

³ *Ibid*, 564.

⁴ Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi* (Jakarta: Andi, 2012), 6.

⁵ Khalifatul Azkiya, Jayusman, "Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)," *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 16 No. 2 (2020): 285, <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1854>.

⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta:Erlangga 2014), 3.

Salah satu bentuk akad kerjasama dalam muamalah adalah *muzara'ah* dimana banyak sekali masyarakat yang melakukan akad kerjasama tersebut dimana istilah masyarakat itu adalah mengerjakan lahan orang lain dimana hasilnya nanti di bagi sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin sendirian, ia harus bekerjasama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain atau antara produsen dengan konsumen.⁷

Kehidupan masyarakat banyak sekali masalah-masalah yang menimbulkan antara orang satu dengan orang yang lain dalam melakukan suatu perikatan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut, dan bagi hasil yang harus di utamakan dalam sebuah kegiatan tersebut. Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha.⁸

Perjanjian dalam hal ini disebut “akad” kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengingkat, menyambungkan atau menghubungkan (ar-rab). Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Bagi orang yang memiliki modal, akan tetapi tidak memiliki skil dalam menjalankan roda perusahaan atau ada juga orang yang mempunyai modal dan mempunyai keahlian, akan tetapi tidak semua mempunyai waktu dan sebaliknya. Ada juga mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam mengejurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka.

⁷ Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.

Pada masyarakat Pekon Buay Nyerupa terdapat sistem *nyaseh*. *Nyaseh* dalam hal ini yaitu suatu usaha ataupun kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah sebagian hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.⁹ Kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk *syirkah*. Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil. Akad *nyaseh* mengikut kepada musaqah dengan ketentuan tidak ada pemisahan antara kedua akad ini. Disinilah ada kecurangan yang mengakibatkan salah satu pihak di rugikan. Pada Surat Al-Muthaffin : 83

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 2. (yaitu) orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupi. 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Masyarakat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan sukau Kabupaten Lampung Barat mayoritas penghasilannya sebagian besar dari petanian, gunung, ladang dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena masyarakat mayoritas petanian, sekarang petani bukan sekedar bertani saja melainkan bertanaman padi sebagai bahan makanan pokok untuk menabuh ekonomi. Petani biasanya akan menanam padi yang memang ada lahan sawah yang cocok untuk di tanam atau menyewa sebidang tanah yang akan di tanam tanaman padi. Masyarakat yang di gunakan bagi hasil ini yang disebut dengan kemitraan. Kemitraan

⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 160.

disini adalah bagi hasil yang dilakukan pengusaha kedua belah pihak antara pemilik modal dengan si penggarap. Kemitraan yang dilakukan dimasyarakat si pengelola modal akan memberikan semua kebutuhan yang di perlukan kepada pengelola, seperti pupuk, obat, bibit, dan lain-lainnya.

Namun tidak semua masyarakat memiliki tanah pertanian sebagian mereka berkongsi atau bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan pertanian dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat Pekon Buay Nyerupa adalah pemilik lahan dan penggarap melangsungkan akad mereka melakukan kesepakatan dengan cara lisan tidak dengan tertulis setelah mengucapkan akad maka akad itu dianggap sah.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa bagi hasil yang dimaksud yaitu adalah *nyaseh*. *Nyaseh* adalah sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Adapun praktik *Nyaseh* di Pekon Buay Nyerupa yaitu bagi 3, 2 cabang. Adapun pembagian *nyaseh* yaitu:

1. Apabila yang punya lahan sawah mengeluarkan biaya pembajakan dan mengeluarkan biaya pupuk maka 2/3 untuk yang punya lahan sawah dan 1/3 untuk penggarap sawah.
2. Apabila pemilik lahan sawah tidak mengeluarkan biaya membajak sawah dan tidak mengeluarkan biaya pupuk maka bagiannya 1/2 untuk yang punya lahan sawah, dan 1/2 untuk penggarap sawah.
3. Apabila yang punya sawah tidak mengeluarkan biaya membajak dan tidak mengeluarkan biaya pupuk dan tidak mengeluarkan biaya tanam dan juga obat-obatan (obat-obatan pertanian) maka sistem pembagiannya berbanding terbalik dengan sistem pembagian nomor 1 berarti 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk yang punya sawah.¹⁰

¹⁰ Purwanto, (Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), "Praktik *Nyaseh*," *Wawancara dengan Penulis*, 17 Agustus 2022

Nyaseh yang ada di Pekon Buay Nyerupa dilakukan sesuai kesepakatan yang artinya terdapat perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah. Sistem *nyaseh* pembagian hasilnya berupa beras dan bukan gabah padi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Praktek Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian adalah penetapan tempat spesifik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. penelitian ini berfokus pada sistem *nyaseh*. Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah Praktik Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *nyaseh* dalam penggarapan sawah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Praktik Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dari pertanyaan yang telah dirumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui praktik *nyaseh* dalam penggarapan sawah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui Praktik Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya praktik *nyaseh* dalam penggarapan sawah perspektif hukum ekonomi syariah yang terkait dengan hukum ekonomi syariah, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik *nyaseh*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Henti Hariani dengan judul skripsi “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag

Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam. Terhadap pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu observasi wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan dan di analisis dan dinyatakan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum terlaksana sesuai dengan ketentuan bagi hasil karena cara bagi hasilnya ada prinsip ketidakadilan (2) tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Di dalam Islam bagi hasil penggarapan sawah ini disebut Mukhabarah. Mukhabarah adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dan dimana hasilnya nanti di bagi sesuai kesepakatan. Dan yang terjadi pada pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat ada beberapa point belum sesuai dengan Mukhabarah dalam ajaran agama Islam yaitu mulai dari akad dan pelaksanaan bagi hasilnya. Akad yang mereka lakukan atas dasar kepercayaan saja tidak di buat dengan tertulis dan juga jangka waktu berapa mereka menggarap tidak disebutkan dan bagi hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana mereka mengambil bagian terlebih dahulu tanpa hasil di kumpulkan terlebih dahulu dan pemilik tanah pun mengambil bagian yang lebih besar dari penggarap sehingga yang menggarap merasa rugi.¹¹

¹¹ Henti Hariani, “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 3.

Pada penelitian di atas terdapat persamaan yaitu membahas tentang bagi hasil, namun perbedaannya penulis mengkaji tentang praktik sistem *Nyaseh* dalam penggarapan sawah dengan bagi hasil berupa beras kemudian penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat.

2. Penelitian oleh Dian Setiyawan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”. Masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman cabai dan untuk mengetahui cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai responden yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga melalui observasi terhadap gejala yang dilapangan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara atau interview dengan responden untuk menanyakan perihal responden, fakta-fakta dan pendapat mereka tentang praktek kemitraan bagi hasil tanaman cabai dan dokumentasi dengan cara observasi kelokasi penelitian. Adapun dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini yaitu, antara penggarap dengan antara pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjialan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong

menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain. yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.¹²

Pada penelitian di atas terdapat persamaan yaitu membahas tentang bagi hasil, namun perbedaannya penulis mengkaji tentang bagi hasil berupa beras dari sistem *nyaseh* kemudian penelitian ini di lakukan di Pekon Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat.

3. Penelitian oleh Ahmad Yandi dengan judul skripsi “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil padi sawah, persoalan yang dihadapi petani pemilik dan petani penggarap dan penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Informan dari penelitian ini adalah petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji. Penentuan sampel menggunakan purpose sampling (sampel yang disengaja). Berdasarkan data yang didapatkan di Desa Lembang Baji ada 50 orang petani pemilik dan petani penggarap, informan yang diteliti sebanyak 5 orang yang ditunjuk mewakili petani pemilik dan petani penggarap di Desa Lembang Baji. Analisis data yang digunakan analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan di Lembang Baji adalah bagi dua dan seluruh biaya seperti pupuk, solar, pestisida dan kebutuhan usahatani lainnya di tanggung oleh petani penggarap dan pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil padi sawahnya yaitu secara lisan. Kendala yang di hadapi petani penggarap dalam sistem bagi hasil di Lembang Baji adalah hujan kerena ketika hujan turun tidak bisa di bagi lama baru kering dan apabila terjadi kendala dalam sistem

¹² Dian Setiyawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

bagi hasil seperti hujan turun petani penggarap umumnya meneduhkan hasil panennya di kolong rumah dan menutupnya dengan tenda.¹³

Pada penelitian di atas terdapat persamaan yaitu membahas tentang bagi hasil, namun perbedaannya penulis mengkaji tentang bagi hasil berupa beras dari sistem *nyaseh* kemudian penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat.

4. Penelitian oleh Seiga Khuzaema Cahyati dengan judul jurnal “Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad *Muzara’ah*”. Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Namun pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Wotan terdapat permasalahan adanya sistem bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian dan adanya sistem ijon yang mengandung unsur gharar dan ihtikar. Akad muzara’ah di desa Wotan dikenal dengan istilah perjanjian bagi hasil dan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dari pemilik lahan pertanian yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan. Terdapat dua sistem bagi hasil yakni bagi hasil yang diberikan di awal perjanjian dalam bentuk uang yang berlaku untuk lahan bengkok desa dan bagi hasil yang diberikan setiap masa panen berupa hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil di desa Wotan sesuai dengan prespektif ekonomi Islam sebab ukuran besaran imbangan bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian yaitu maro dan mertelu. Maro adalah bagi hasil 50% : 50% dengan syarat pupuk berasal dari pemilik lahan.

¹³ Ahmad Yandi, “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 5.

Mertelu adalah bagi hasil $1/3 : 2/3$ dimana pupuk, bibit dan alat pertanian berasal dari petani penggarap. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan sistem product and loss sharing dimana hasil dibagi sesuai porsi dan kerugian yang terjadi akibat gagal panen ditanggung kedua pihak secara adil.¹⁴

Pada penelitian di atas terdapat persamaan yaitu membahas tentang bagi hasil, namun perbedaannya penulis mengkaji tentang bagi hasil berupa beras dari sistem *nyaseh* ditinjau dari perspektif ekonomi syariah kemudian penelitian ini di lakukan di Pekon Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat.

5. Penelitian oleh Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie dengan judul jurnal “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”. Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ($1/2$ bagian untuk penggarap dan $1/2$ bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap, hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerjasama

¹⁴ Seiga Khuzaema Cahyati, “Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad *Muzara'ah*,” *Jurnal Program Studi Ekonomi Islam*, (2015): 1, <https://docplayer.info/88376797-Pelaksanaan-bagi-hasil-pada-pengolahan-lahan-sawah-di-desa-wotan-kecamatan-sukolilo-kabupaten-pati-dalam-akad-muzara-ah.html>.

pertanian. Hambatan dalam melaksanakan UU No.2 Tahun 1960 dan Hukum Islam dalam Kerjasama Pertanian adalah sebagai berikut tidak ada sosialisasi dari pihak manapun terkait hukum Islam dalam kerjasama pertanian, adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama secara turun temurun, pemilik dan penggarap sawah tidak mau menggunakan cara yang berbelit dan repot (misalnya dengan cara tertulis, selain itu jika dengan tertulis dikhawatirkan menimbulkan rasa saling tidak percaya dan rasa saling mencurigai antara pemilik dan penggarap), dari sudut pandang pemilik mayoritas sudah merasa baik dan adil dengan system bagi hasil yang biasa digunakan, dan dari sudut pandang penggarap mayoritas merasa kurang adil akan tetapi tetap melaksanakannya karena sistem tersebut sudah umum berlaku di masyarakat.¹⁵

Berdasarkan penelitian di atas sama-sama membahas tentang bagi hasil. Sedangkan perbedaan penulis akan mengkaji tentang praktik sistem *nyaseh* dalam penggarapan sawah persepektif hukum ekonomi syariah yang mana penelitian ini di lakukan di Pekon Buay Nyerupa Kabupaten Lampung Barat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁶

¹⁵ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah, Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Millah*, Vol. XV No. 1 (Agustus 2015): 101, <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/5210>.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56.

Penelitian lapangan ini adalah tentang Praktik Sistem *Nyaseh* dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah maka penelitian ini dilakukan di lokasi Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa interaksi yang berkaitan dengan perilaku manusia.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Praktik Sistem *Nyaseh* dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat¹⁸ mengenai Praktik Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari

¹⁷ Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

¹⁸ Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.¹⁹ Sumber data ini diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang *Muzara'ah*.

- c. Data tersier yaitu data hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan pertanian dan penggarap sawah yang menggunakan sistem *nyaseh* di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat berjumlah 16 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²¹ Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang

¹⁹ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

²⁰ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

²¹ *Ibid*, 81.

didasarkan pada tujuan tertentu. adapun jumlah seluruh sampel adalah 10 orang, 5 orang pemilik lahan pertanian dan 5 orang penggarap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam²² dan dokumentasi, berikut penjelasannya:

a. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²³ Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.²⁴ Disini peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

²² Muhammad Hasan, "Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau)," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 893, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.219>.

²³ Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 119.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁵

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif²⁶ yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.²⁷

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan penelitian ini.

²⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014): 2, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

²⁶ Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia), *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (2019): 183, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/1979>

²⁷ Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini memuat tentang bagi hasil yang memuat tentang pengertian bagi hasil, dasar hukum bagi hasil dan macam-macam bagi hasil. Sub bab kedua tentang *muzara'ah* memuat tentang pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *muzara'ah*, bentuk-bentuk *muzara'ah*, pembagian *muzara'ah*, hal-hal yang membatalkan *muzara'ah* dan hikmah *muzara'ah*. Sub bab terakhir tentang definisi penggarap.

Bab III Deskripsi dan Objek Penelitian, bab ini memuat tentang Profil Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memuat tentang sejarah Pekon Buay Nyerupa, keadaan geografis, keadaan demografis, kegiatan ekonomi dan sistem keagamaan. Sub bab kedua tentang praktik sistem *nyaseh* dalam penggarapan sawah.

BAB IV Analisis penelitian, Bab keempat merupakan inti dari penelitian yaitu Praktik Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan Praktik Sistem *Nyaseh* Dalam Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.²⁸

Bagi hasil adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.²⁹

Bagi hasil dalam penelitian ini adalah bagi hasil dari hasil pertanian, bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan tenaga kerja petani. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang lahir berdasarkan hukum adat.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

²⁹ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), 470-471.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.³⁰ Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-taawun* artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah didalam al Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [سورة
المائدة, ٢]

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.” (QS. al-Maidah [5]: 2)

Adapun Firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ [سورة النساء, ٢٩]

³⁰ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Jurnal Ijtima’iyya Vol 13, No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa [4]: 29)

3. Macam-Macam Bagi Hasil

Macam-macam bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan empat akad yaitu: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*.

a. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darb*, Pengertian *al-darb* (memukul atau berjalan) dapat diartikan dengan “proses seseorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya”. Istilah *Mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh orang Irak, sedangkan *qirad* bahasa orang Hijaz. yang demikian keduanya memiliki arti yang sama yaitu bentuk perjanjian kerja sama.³¹

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah. Pengertian *Mudharabah* menurut Fatwa tersebut adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. *Mudharabah* menurut para fuqaha adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³²

³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 2.

³² Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 21.

Ulama mazhab fikih memberikan pengertian masing-masing terkait definisi *Mudharabah* atau *qiradh*. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad *Mudharabah* ditinjau dari tujuan dari kedua belah pihak yang berakad ialah bagi hasil dalam keuntungan karena pemilik modal menyerahkan dananya dan pengelola bekerja menjalankan usahanya. Oleh karena itulah mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *Mudharabah* ialah suatu akad untuk bagi hasil dari keuntungan dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha dari pihak kedua.³³

Mazhab Maliki mengatakan *Mudharabah* atau *qiradh* dalam syar'i ialah suatu akad untuk mewakili modal yang ada pada pemilik modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai transaksi, dan pemilik modal mesti menyerahkan dana kepada pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha.³⁴

Mazhab Hambali mengatakan bahwa *Mudharabah* itu ialah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana yang diambil dari hartanya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungannya, dan modal itu harus berupa mata uang resmi. Seperti halnya penyerahan dana bisa juga dengan titipan kepada seseorang kemudian dikatakan kepadanya “Bekerjalah dengan uang yang dititipkan tersebut secara *Mudharabah*”. Sehingga *Mudharabah* menurut mereka seperti halnya titipan.³⁵

Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* itu ialah suatu akad yang berisi

³³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 56.

³⁴ *Ibid*, 61.

³⁵ *Ibid*, 67-68.

penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi masing-masing dari kedua belah pihak tadi mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.³⁶

b. Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, baik dalam dunia perdagangan maupun yang lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Keduanya saling melakukan upaya agar kerja sama tersebut berhasil sesuai harapan. Dalam bidang muamalah, akad yang tergolong ke dalam musyarakah ini adalah *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah* atau *mukhabarah*, dan *musaqah*. *syirkah* dan *mudharabah* kerja sama dalam bidang perdagangan. Sedangkan *muzara'ah* atau *mukhabarah* dan *musaqah* kerja sama dalam bidang pertanian.³⁷

Musyarakah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah “*participation financing*” agar dapat lebih menggarisbawahi salah satu aspek dari musyarakah yang akan dijelaskan di bawah ini. Menurut saya, musyarakah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”.³⁸

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembiayaan keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua

³⁶ *Ibid*, 71.

³⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 225.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)* (Jakarta: Kencana, 2018), 329.

pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. (PBI Nomor 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007).

Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN Nomor 08/DSNMUI/IV/2000).³⁹

Dalam *Musyarakah* terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Hasil keuntungan dari *Musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *Mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau PLS). Keuntungan dibagi menurut proporsi yang harus ditentukan sebelumnya. Tidak seperti halnya pada *Mudharabah* dimana satu pihak saja, yaitu *shahib al-mal*, yang menanggung risiko finansial, pada *Musyarakah* kedua pihak yang harus memikul risiko kerugian finansial.⁴⁰

c. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴¹

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak

³⁹ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Guepedia, 2014), 77.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, 329.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 240.

bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*, Menurut hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.⁴²

d. *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁴³ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.⁴⁴

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴⁵

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkantanaman)⁴⁶, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz*,

⁴² Hadi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 243.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT. Alma'Arif, 1996), 81.

makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.⁴⁷

Menurut istilah, menurut Hanafiyah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah *muzara'h* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

Dalam kitab *al-umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sunnah rosul menunukkan dua hal tentang makna *muzara'ah* yakni pertama: kebolehan bermamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya ialah bahwa pohon kurma tersebut telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelum kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedangkan yang lainnya untuk pekerja. Kedua: ketidak bolehan *muzara'ah* dengan menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh pengarap dengan tanaman lain.⁴⁸

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *Muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiyah, *mukhabarah* dan *muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi ba'd ma yakhruju min al-ard*, Menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran Hanafiyah.

Menurut Dharin Nas, Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah denagan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah*

⁴⁷ Hadi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 153.

⁴⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al-Umm*, Juz III (Mesir: Dar al-Fikr, t.th), 12.

adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁴⁹

Menurut Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Berdasarkan dengan Imam Mawardi yang menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*. Yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah* ,yakni dikaitkan dengan praktik demikian di khaibar. Imam Taqiyuddin didalam kitab “*kifayatul ahyar*” menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.⁵⁰

Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

⁴⁹ Rachmad Syafe'I, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 205.

⁵⁰ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Juz I (Surabaya: Dar al-Ihya', t.th), 314.

2. Dasar Hukum Muzara'ah

a. Dalam Al-Qur'an

Firman Allah dalam Alqur'an QS. Al-Zukhruf ayat 23:

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

“Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka" (QS. Al-Zukhruf [43]: 23).

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhanpemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat Al- Waqi'ah ayat 63-64

أَفْرَأَيْتُمْ مَا كَحَرْتُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ [سورة الواقعة، ٦٣-٦٤]

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya.” (QS. Al-Waqi’ah [56]: 63-64).

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu.

b. Hadis

Dalam hadis disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عَلَيْهَا فَلْيُزِرَّ عَلَيْهَا
أَخَاهُ (رواه البخاري)

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadis Riwayat Bukhari)⁵¹

Dalil al-Qur’an atau hadist tersebut diatas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian *muzara’ah* atau. Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan

⁵¹ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari* (Jakarta Timur: Annur Press, 2008), 227.

tanahnya, sedang petani tidak mempunya tanah atau lahan pertanian.⁵²

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *Muzara'ah*

1) Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh: seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berhitung.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakat itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.⁵³

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa ddirinya telah mampu mengatur harta bendanya

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 277.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Bandung: PT. Alma' Arif, 1996), 115.

2) Obyek *muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadiakan obyek pada akad. Ia dijadiakan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut digunakan ? apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.⁵⁴

3) Harus ada ketentuan bagi hasil

⁵⁴ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 148.

Menurut ketentuan dalam akad *muzara'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.⁵⁵ Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4) Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan member tahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

Yang dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁵⁶

⁵⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001), 384.

⁵⁶ Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

b. Syarat *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *Mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

- c) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pehak hidup menurut kabiasaan
- 6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzara'ah*, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.⁵⁷

4. Bentuk-Bentuk *Muzara'ah*

Dengan adanya beberapa beda pendapat di kalangan ahli Fiqh Islam seperti dalam kegunaannya, akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli Fiqh, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Yusuf dan Imam Muhammad, sebaliknya Imam Abu Hanafiah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Dalam *muzara'ah*, semua syarat-syarat yang pengurusannya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Menyangkut masalah kesejahteraan petani dan masyarakat, berikut ini beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh ahli fiqh adalah sebagai berikut:

⁵⁷ M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 276-277.

- a) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh maund dari hasil panen.
- b) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang memproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya di sekitar aliran sungai atau di daerah yang mendekati cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- d) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya. Karena hal ini mengandung unsur ketidakadilan bagi para petani atau akan membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.
- e) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- f) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pemilik pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat.

- g) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.⁵⁸

Adapun bentuk pengolahan *muzara'ah* yang dianggap sah menurut para ahli Fiqh adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil.
- c) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- d) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- e) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk *Muzara'ah* yang dibolehkan bahwa, jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah tersebut adalah ushr, akan dibayar oleh petani.
- f) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil.

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 287-289.

- g) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanafiah, keduanya kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.⁵⁹

5. Pembagian *Muzara'ah*

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Lampung, praktek ini biasa disebut dengan *Nyaseh*.

Pembagian *nyaseh* yaitu ada 3 cara yaitu:

- a) Apabila yang punya lahan sawah mengeluarkan biaya membajak dan mengeluarkan biaya pupuk maka 2/3 untuk yang punya lahan sawah dan 1/3 untuk penggarap sawah.
- b) Apabila pemilik lahan sawah tidak mengeluarkan biaya membajak sawah dan tidak mengeluarkan biaya pupuk maka bagiannya 1/2 untuk yang punya lahan sawah, dan 1/2 untuk penggarap sawah.
- c) Apabila yang punya sawah tidak mengeluarkan biaya membajak dan tidak mengeluarkan biaya pupuk dan tidak mengeluarkan biaya tanam dan juga obat-obatan (obat-obatan pertanian) maka sistem pembagiannya berbanding terbalik dengan sistem pembagian nomor 1 berarti 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk yang punya sawah.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Purwanto, (Pekon Buay Nyerupa), "Pembagian *Nyaseh*," Wawancara dengan Penulis, Masyarakat 17 Agustus 2022.

6. Hal-Hal yang Membatalkan *Muzara'ah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelolanya, dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *al-muzara'ah*.

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

a) Habis masa *muzara'ah*

Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, *muuzara'ah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

c) Adanya *uzur*

Menurut ulama Hanafiyah, di antara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah swt dan lain sebagainya.⁶¹

⁶¹ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 221.

Suatu akad *muzara'ah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila:

- a) Meninggalnya salah satu pihak. Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
- b) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
- c) Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
- d) Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.⁶²

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzara'ah* bahwa akad ini akan berakhir apabila:

- a) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b) Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama

⁶² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, 222.

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad.

- c) Adanya *uzur* salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak penggarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. *Uzur* dimaksud antara lain:
 - 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
 - 2) Adanya *uzur* petani. Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.⁶³

7. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah *al-muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu atau tolong-menolong antara petani penggarap dengan pemilik sawah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedangkan perani penggarap tidak memiliki tanah pertanian.

Adapun hikmah sistem *muzara'ah* antara lain:

- a) Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik sawah dengan petani penggarap.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Terjalinya silaturahmi antara masyarakat dengan yang lainnya.
- d) Tertanggulangnya kemiskinan.
- e) Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani penggarap yang tidak memiliki tanah garapan sawah.

⁶³ *Ibid*, 223.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Syamil Qur'an 2012.

Buku

Al Hadi, Abu Azam *Fikih Muamalah Kontemporer* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Ke-4 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asy-Safi'I 5 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz III Mesir: Dar al-Fikr, t.th.

Firmansyah Andrianto, M. Anang, *Manajemen Bank Syariah Jawa Timur*: Qiara Media, 2019.

Furywardhana Firdaus, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah* Depok: Guepedia, 2014.

Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga 2014

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasa M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: Raja Grapido Persada, 2003.

- Hidayat Enang, *Kaidah Fikih Muamalah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011.
- J.W.M. SJ, *Filsafat Kebudayaan* Jakarta: Kansius, 2014.
- Ja'far, A. Khumedi *Hukum Perdata Islam* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-4 Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Lubis Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Qardwi Syekh Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam* Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Rahan Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 Bandung: PT. Alma'Arif, 1996.

- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah (produk-produk dan aspek-aspek hukumnya)* Jakarta: Kencana, 2018.
- Suhendi Hadi, *Fiqih Mu'amalah* Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada, 2013.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunarto Achmad dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari* Jakarta Timur: Annur Press, 2008.
- Sutabri Tata, *Analisis Sistem Informasi* Jakarta: Andi, 2012.
- Syafe'I Rachmad, *Fiqih Mu'amalah* Bandung: CV. Pustaka setia, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taqiyudddin Imam, *Kifayatul Ahyar*, Juz I Surabaya: Dar al-Ihya', t.th.
- Yuspin Wardah, Putri Arinta Dewi, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Jurnal

- Cahyati, Seiga Khuzaema "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad *Muzara'ah*," *Jurnal Program Studi Ekonomi Islam*, (2015): <https://docplayer.info/88376797-Pelaksanaan-bagi-hasil-pada-pengolahan-lahan-sawah-di-desa-wotan-kecamatan-sukolilo-kabupaten-pati-dalam-akad-muzara-ah.html>.
- Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

- Hasan Muhammad, “Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.219>.
- Hendriyadi Marnita, , Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal ASAS*, Volume 11 Nomor 2 (2019): <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.
- Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia),” *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (2019): 183, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/1979>
- Jayusman, “Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu’ Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung,” *Jurnal Asas*, Vol 11 No 2 (2019): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5599>.
- Jayusman, Oki Dermawan, “Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia,” *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.
- Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, “Qawaid Fiqhiyah’s Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Badarudin, “Masalah Perspective On Husband Nusyuz In Islamic Law And Positive Law In Indonesia,” *Jurnal Muqaranah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni 2022): 72, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v%vi%i.11164>.
- Khalifatul Azkiya, Jayusman, “Jual Beli Debu Metal Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi di Toko Emas Pasar Talang Padang, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung),” *Jurnal*

Al-Maslahah, Vol. 16 No. 2 (2020): 285,
<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1854>.

Kurniati Herlina, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020):
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, “Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/index>.

Nilamsari Natalina, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014):
<https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2>.

Novianti Desi, “Kondisi Sosek Keluarga Petani Penggarap Desa Rawi Penengahan Lampung Selatan Tahun 2016,” *Jurnal Universitas Lampung*, (2018):
<https://media.neliti.com/media/publications/253120-kondisi-sosek-keluarga-petani-penggarap-070608cd.pdf>.

Priyadi Unggul dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah, Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” *Millah* Vol. XV No. 1 (Agustus 2015): 101,
<https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/5210>

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *Jurnal ASAS*, Vol. 13 No. 2 (2021): 1,
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi Efrinaldi, Iim Fahimah, “Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), Jurnal Ijtima'iyya Vol 13, No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Skripsi

Hariani Henti “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.

Yandi, Ahmad “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

Setiyawan, Dian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Sumber On-Line

Adjani Ghia, “Rendahnya Kesejahteraan Petani Penggarap di Pulau Jawa,” *Agrisoc*, 16 September 2018, <https://agrisoc.faperta.ugm.ac.id/2018/09/16/rendahnya-kesejahteraan-petani-penggarap-di-pulau-jawa/>.

Wawancara

Albab Holibul, (Pelaku *Nyaseh*), “Permasalahan dalam Melakukan *Nyaseh*,” *Wawancara dengan penulis*, 01 Februari 2023

Hendri, (Masyarakat), “Sistem Keagamaan di Pekon Buay Nyerupa,” *Wawancara dengan penulis*, 18 November 2022.

Maryanto, (Pelaku *Nyaseh*), “Praktik *Nyaseh*,” *Wawancara dengan penulis*, 01 Februari 2023.

Munawar, (Pelaku *Nyaseh*), “Permasalahan dalam Melakukan *Nyaseh*,” *Wawancara dengan penulis*, 01 Februari 2023.

- Purwanto, (Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), "Perjanjian Sistem Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 03 Februari 2023.
- Purwanto, (Masyarakat Pekon Buay Nyerupa), "Praktek Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 17 Agustus 2022.
- Riyadi, (Pelaku Nyaseh), "Praktik Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 03 Februari 2023.
- Sukir, (Pelaku Nyaseh), "Permasalahan dalam Melakukan Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 01 Februari 2023.
- Wirawan, (Pemilik Sawah), "Praktek Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 03 Februari 2023.
- Yasir, (Pelaku Nyaseh), "Praktek Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 03 Februari 2023.
- Yuda, (Masyarakat), "Kegiatan Ekonomi di Pekon Buay Nyerupa," *Wawancara dengan penulis*, 10 Januari 2023.
- Yuswara, (Pelaku Nyaseh), "Sistem Nyaseh," Zayadi, "(Pelaku Nyaseh), *Wawancara dengan penulis*, 03 Februari 2023.
- Zayadi, "(Pelaku Nyaseh), "Permasalahan dalam Melakukan Nyaseh," *Wawancara dengan penulis*, 03 Februari 2023.